



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0001/Pdt.P/2017/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

[2] Pihak yang berperkara

Syamsudin bin Ramli, umur 62, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.13 RW. 06 Desa Terusan Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai laki-laki dan perempuan dan saksi-saksi di muka sidang;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Surat permohonan

Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya dengan surat Permohonan tertanggal 03 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 0001/Pdt.P/2017/PA.Mbl mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Angga Firmansyah bin Syamsudin, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT.13 RW. 06 Desa Terusan Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari dengan calon isterinya yang bernama Lisdayanti binti Asrullah, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,

Hlm. 1 dari 15 hlm. Penetapan No.0001/Pdt.P/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di RT.01 RW. 01 Desa Terusan Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, Ayat (2) menyatakan bahwa dalam penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;
3. Bahwa, mengenai pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama menjalin hubungan dan hubungan mereka sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan tetap setiap bulan Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), begitupun calon isterinya sudah siap pula menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat menetapkan sebagai berikut :

Hlm. 2 dari 15 hlm. Penetapan No.0001/Pdt.P/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (Angga Firmansyah bin Syamsudin) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang bernama (Lisdayanti binti Asrullah);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.2] Kehadiran Pemohon

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, begitupula dengan anak kandung Pemohon yang bernama Angga Firmansyah dengan calon istrinya yang bernama Lisdayanti binti Asrullah;

Bahwa Majelis Hakim memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon dan juga anak kandung Pemohon yang bernama Angga Firmansyah dengan calon istrinya yang bernama Lisdayanti binti Asrullah untuk mengurungkan niat menikah di bawah umur dan menunggu sampai umur Angga Firmansyah telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas saran dan nasihat dari Majelis Hakim tersebut, Pemohon dan anak kandung Pemohon yang Angga Firmansyah dengan calon idtrinya yang bernama Lisdayanti binti Asrullah menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon;

[3.3] Pembacaan surat permohonan

Bahwa Ketua Majelis melanjutkan persidangan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

[3.4] Keterangan dari calon suami dan isteri

Bahwa setelah pembacaan permohonan, Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada anak Pemohon yang bernama Angga Firmansyah, yang pada pokoknya keterangan anak Pemohon tersebut adalah sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 15 hlm. Penetapan No.0001/Pdt.P/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bersangkutan telah mengenal Lisdayanti binti Asrullah dan telah berpacaran selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa antara yang bersangkutan dengan Lisdayanti binti Asrullah telah terjalin hubungan yang erat bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri ;
- Bahwa yang bersangkutan telah siap berumah tangga dengan Lisdayanti binti Asrullah;

Bahwa kemudian Majelis Hakim mengajukan kepada Lisdayanti binti Asrullah, yang pada pokoknya keterangan Lisdayanti binti Asrullahnya adalah sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan mengaku telah berpacaran dengan anak Pemohon;
- Bahwa yang bersangkutan mengaku telah melakukan hubungan badan dengan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa yang bersangkutan sangat mencintai anak Pemohon dan siap untuk menjalani rumah tangga;

[3.5] Acara Pembuktian

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Bukti Surat

- a. Asli surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Maro Sebo Ilir Nomor 161/KUA.05.2/08/Pw.01/12/2016 tanggal 19 Desember 2016, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.1);
- b. Foto copy Akta Kelahiran anak Pemohon (Angga Fismansyah bin Syamsudin) Nomor 2277/IST/P.T.I/2005 tanggal 25 Juli 2005, yang telah dinezegelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.2);

Bukti Saksi

1. Juniwati binti Syamsudin, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT.13 RW. 06 Desa Terusan Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya saksi disumpah secara agama Islam dengan menyatakan akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang

Hlm. 4 dari 15 hlm. Penetapan No.0001/Pdt.P/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya, yang pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Angga Firmansyah dan saksi mengenal Lisdayanti;
- Bahwa benar Angga Firmansyah mau menikah dengan Lisdayanti;
- Bahwa keluarga besar dari Angga Firmansyah telah menemui keluarga Lisdayanti untuk melamar dan keluarga besar Lisdayanti telah menerima lamaran tersebut tetapi saat mengurus administrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ilir ditolak dengan alasan umur Angga Firmansyah kurang dari 19 (sembilan belas tahun);
- Bahwa yang menjadi alasan untuk segera menikahkan karena hubungan keduanya sudah sangat dekat bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, hal ini saksi ketahui ketika keduanya memberitahukan kepada saksi dan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini Angga Firmansyah telah bekerja sebagai tani karet dengan penghasilan kurang lebih Rp.200.000,- hingga Rp.300.000,- perminggunya;

2. Luaulia binti Syamsudin, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT.13 RW. 06 Desa Terusan Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya saksi disumpah secara agama Islam dengan menyatakan akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Angga Firmansyah dan saksi mengenal Lisdayanti;
- Bahwa benar Angga Firmansyah mau menikah dengan Lisdayanti;

Hlm. 5 dari 15 hlm. Penetapan No.0001/Pdt.P/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga besar dari Angga Firmansyah telah menemui keluarga Lisdayanti untuk melamar dan keluarga besar Lisdayanti telah menerima lamaran tersebut tetapi saat akan mendaftarkan pernikahan dan mengurus administrasinya pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ilir menolak dengan alasan umur Angga Firmansyah kurang dari 19 (sembilan belas tahun);
- Bahwa yang menjadi alasan untuk segera menikah karena hubungan keduanya sudah sangat dekat bahkan keduanya telah melakukan perbuatan yang melanggar agama yaitu berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini Angga Firmansyah telah bekerja sebagai Petani karet dengan penghasilan kurang lebih Rp.200.000,- hingga Rp.300.000,- perminggunya;

[3.6] Kesimpulan Pemohon

Bahwa setelah Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada intinya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

[3.7] Pemeriksaan selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

[4] TENTANG HUKUMNYA

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

[4.2] Pokok permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon di persidangan, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa anak Pemohon hendak melangsungkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama setempat menolak mencatat pernikahannya karena anak Pemohon belum mencapai umur yang disyaratkan oleh aturan perundang-undangan;

Hlm. 6 dari 15 hlm. Penetapan No.0001/Pdt.P/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping dalil-dalil yang disebutkan dalam surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menambahkan pula beberapa keterangan tambahan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang ini;

Menimbang, bahwa terhadap tambahan keterangan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai telah ternyata hal tersebut tidak merubah pokok permohonannya yang dalam hal ini adalah permohonan dispensasi kawin, dan secara formil telah dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan, maka oleh karena itu memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, tambahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, oleh karenanya dapat diterima;

[4.3] Kewenangan Absolut dan Relatif Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 huruf (a) angka (3) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a qou*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan domisili Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bulian, maka sebagaimana ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Bulian;

[4.4] Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan anak Pemohon yang bernama Angga Firmansyah akan melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ilir, oleh karena kedudukan Pemohon sebagai orang tua yang bersangkutan maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hlm. 7 dari 15 hlm. Penetapan No.0001/Pdt.P/2017/PA.Mbl



[4.5] Beban Pembuktian

Menimbang, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama Angga Firmansyah dan calon istrinya yang bernama Lisdayanti binti Asrullah, selain itu Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang terdiri dari bukti surat yang ditandai dengan P.1 dan P.2 dan telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Juniwati binti Syamsudin, dan Luaulia binti Syamsudin;

[4.6] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.2 semuanya bermaterai cukup dan alat bukti tersebut merupakan foto copy yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa alat bukti (kode P.1) tersebut merupakan alat bukti akta otentik berupa asli surat penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat, maka berdasarkan berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg, kekuatan pembuktian bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (kode P.2) tersebut merupakan alat bukti akta otentik berupa Fotokopi Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg, kekuatan pembuktian bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi

Hlm. 8 dari 15 hlm. Penetapan No.0001/Pdt.P/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materil, keterangan saksi harus keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau alat bukti alat bukti yang sah;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang telah memenuhi syarat materil adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat telah menolak pernikahan anak Pemohon dikarenakan usianya belum memenuhi syarat yang disebutkan oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Angga Firmansyah merupakan anak sah dari Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Angga Firmansyah telah menjalin hubungan khusus (pacaran) dengan Lisdayanti bahkan keduanya telah melakukan hubungan yang dilarang agama dengan melakukan hubungan layaknya suami istri ;
- Bahwa Angga Firmansyah dan Lisdayanti binti Asrullah mengaku telah siap berumah tangga;
- Bahwa Angga Firmansyah telah memiliki pekerjaan dan memperoleh penghasilan rata-rata Rp.200.000,- hingga Rp.300.000,- perminggu ;

[4.7] Fakta-fakta di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat telah menolak pernikahan anak Pemohon dikarenakan usianya belum memenuhi syarat yang disebutkan oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Angga Firmansyah merupakan anak sah dari Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Angga Firmansyah telah menjalin hubungan khusus (pacaran) dengan Lisdayanti bahkan keduanya telah melakukan hubungan yang dilarang agama dengan melakukan hubungan layaknya suami istri ;

Hlm. 9 dari 15 hlm. Penetapan No.0001/Pdt.P/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Angga Firmansyah dan Lisdayanti binti Asrullah mengaku telah siap berumah tangga;
- Bahwa Angga Firmansyah telah memiliki pekerjaan dan memperoleh penghasilan rata-rata Rp.200.000,- hingga Rp.300.000,- perminggu;

[4.9] Pertimbangan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2), menjadi sebuah fakta hukum bahwa Pemohon adalah orang tua yang sah dari anak Pemohon tersebut, sehingga pengajuan perkara ini oleh Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode (P.1), diketahui bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat menolak mencatat pernikahan anak Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa penolakan tersebut beralasan karena berdasarkan alat bukti surat kode (P.2) diketahui bahwa anak Pemohon belum mencapai umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara yang diajukan oleh Pemohon ini, Majelis Hakim menilai bahwa seorang laki-laki atau perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan haruslah memenuhi kemampuan dan persiapan tersebut. Salah satu kemampuan dan persiapan tersebut adalah umur yang cukup dan pantas untuk melangsungkan pernikahan. Terkait hal ini, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menggariskan bahwa usia untuk diizinkan menikah bagi pria adalah 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun;

Menimbang, bahwa secara substansi seorang calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan yang akan menikah haruslah disyaratkan sudah dewasa. Sehingga seorang laki-laki atau wanita yang belum dewasa (masih anak-anak) tidaklah dianjurkan untuk melangsungkan pernikahan. Terkait hal ini, justru Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa kategori anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa adanya pembatasan umur untuk melangsungkan pernikahan bertujuan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga (vide Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam), karena sejatinya pernikahan tersebut

Hlm. 10 dari 15 hlm. Penetapan No.0001/Pdt.P/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan ibadah yang sakral dan didalamnya menimbulkan hak dan kewajiban serta adanya timbal balik atas suami isteri tersebut. Adanya hak dan kewajiban atas suami isteri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa. Dengan adanya kedewasaan tersebut diharapkan dapat terwujud tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinan mawaddah wa rahmah, sesuai ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa persiapan mental ketika akan melangsungkan pernikahan tidak kalah pentingnya dengan persiapan materi, persiapan mental dalam artian kondisi psikologi yang telah matang dapat lebih memungkinkan untuk menghadapi segala persoalan yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang dalam kehidupan rumah tangganya dan kondisi kematangan psikologi tersebut hanya dimiliki oleh orang yang telah dewasa. Kedewasaan itu dalam Undang-Undang Perkawinan dikongkritkan dalam usia 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim disamping mempertimbangkan hal tersebut di atas, namun disisi lain Majelis juga mempertimbangkan terkait fakta bahwa anak Pemohon (Angga Firmansyah) telah melakukan hubungan yang dilarang oleh agama dengan melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Lisdayanti binti Asrullah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Lisdayanti binti Asrullah sudah lama berpacaran dan saling mencintai bahkan telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dengan melakukan hubungan layaknya suami istri kemudian keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan dan telah siap baik lahir maupun bathin untuk berumah tangga, maka untuk menghindari mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka perlu segera untuk dinikahkan;

Hlm. 11 dari 15 hlm. Penetapan No.0001/Pdt.P/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan analisis tersebut di atas dimana terdapat dua kemadhortan yang tampak dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah kaidah fikih yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا تعارض المفسدتان روى أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

Artinya: *Apabila dua buah kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari padanya;*

Menimbang, terkait kemudhorotan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa kemudhorotan akibat tidak dinikahkannya anak Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Lisdayanti binti Asrullah dengan segera merupakan kemudhorotan yang lebih besar dibanding kemudhorotan menikahkan anak dibawah umur, sehingga yang harus ditanggulangi dari dua kemudhorotan itu adalah kemudhorotan apabila anak tersebut tidak dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping kaidah tersebut, Majelis Hakim juga mengambil alih sebagai pendapat Majelis berupa kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *"Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa dari kaidah itu, Majelis Hakim menarik sebuah kesimpulan bahwa menikahkan anak Pemohon walaupun masih dibawah umur merupakan jalan terbaik untuk menghindari kemadaratan yang sedang dihadapi oleh Pemohon dan anaknya tersebut serta calon istri dan keluaraganya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa antara Angga Firmansyah dengan calon istrinya yang bernama Lisdayanti binti Asrullah tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta Lisdayanti binti Asrullah bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi oleh Angga Firmansyah sebagaimana petunjuk Al-Quran surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi;

Hlm. 12 dari 15 hlm. Penetapan No.0001/Pdt.P/2017/PA.Mbl



[4.10] Kesimpulan pertimbangan

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa anak Pemohon yang bernama Angga Firmansyah patut untuk diberikan dispensasi untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya yang bernama Lisdayanti binti Asrullah;

[4.11] Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

[4.12] Pertimbangan penutup

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

[5] Amar penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Angga Firmansyah bin Syamsudin dengan calon istri bernama Lisdayanti binti Asrullah;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

[6] Pembacaan penetapan

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis, 19 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. Afrizal sebagai Ketua Majelis, Darda Aristo, S.H.I. dan Risnatul Aini, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Razali sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hlm. 13 dari 15 hlm. Penetapan No.0001/Pdt.P/2017/PA.Mbl



Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Afrizal

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Darda Aristo, S.H.I.

Risnatul Aini, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

M. Razali

Rincian Biaya:

1.	Pendaftara	:	Rp	30.000,-
	n			
2.	Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp	140.000,-
4.	Meterai	:	Rp	6.000,-
5.	Redaksi	:	Rp	5.000,-
	Jumlah	:	Rp.	231.000,-

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan para Pemohon pada tanggal....., dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera

Pengadilan Agama Muara Bulian,

Hudori, S. Ag

NIP. 19671221.199803.1.005

Hlm. 14 dari 15 hlm. Penetapan No.0001/Pdt.P/2017/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 15 dari 15 hlm. Penetapan No.0001/Pdt.P/2017/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)